



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf c, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, berwenang menyusun pedoman dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta melakukan pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa serta dalam rangka pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| ka | |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | |
| KABAG. HUKUM | <i>[Signature]</i> |

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

| | |
|-------------------------|--------------------|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| NAMA | |
| NOMOR | <i>[Signature]</i> |

- Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| ka | |
| KABUPATEN HILIKUM | <i>[Signature]</i> |

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendaharawan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka | |
| KABAG HUKUM |  |

- 9. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
- 10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- 11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral;
- 12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
- 13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| ka | |
| KABUPATEN | <i>[Signature]</i> |

15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
20. Bagi Hasil Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat BHPD adalah 10% dari realisasi Pajak Daerah yang diterima oleh Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi.
21. Bagi Hasil Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BHPD adalah 10% dari realisasi Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi.

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| ka | |
| KABUPATEN HUKUM | <i>[Signature]</i> |

22. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,.
24. Prognosa Realisasi adalah perkiraan realisasi pencapaian tahun berjalan sebagai dasar penetapan.
25. Kurang Bayar adalah selisih kurang antara yang dihitung berdasarkan realisasi rampung dengan realisasi yang telah disalurkan ke Desa atau yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi pada satu tahun anggaran tertentu.
26. Lebih Bayar adalah selisih lebih antara yang dihitung berdasarkan realisasi rampung dengan realisasi yang telah disalurkan ke Desa atau yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi pada satu tahun anggaran tertentu.
27. Lembar Konfirmasi Transfer, yang selanjutnya disingkat LKT adalah lembar konfirmasi penerimaan transfer ke Desa.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan ,Pendapatan dan Aset Daerah.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| | |

29. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan untuk pembayaran tertentu.
31. Surat Perintah Membayar Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPM-LS PPKD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
32. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diterima dari Perangkat Daerah.
33. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| ta | |
| KABANG MUKUM | <i>[Signature]</i> |

Kabupaten Natuna kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II
TRANSFER KE DESA

Pasal 2

- (1) Transfer ke Desa yang diatur dalam peraturan ini meliputi:
 - a. BHPD;
 - b. BHRD;
 - c. ADD; dan
 - d. DD.
- (2) BHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah realisasi dari Pajak Daerah Kabupaten yang dibagikan ke Desa sebesar 10%, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar sebesar 60% dan alokasi formula yang dihitung secara proporsional sebesar 40% berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dari masing-masing desa.
- (3) BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah realisasi dari Retribusi Daerah Kabupaten yang dibagikan ke Desa sebesar 10%, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar sebesar 60% dan alokasi formula yang dihitung secara proporsional sebesar 40% berdasarkan realisasi penerimaan retribusi daerah dari masing-masing desa.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 10 % dari Dana Perimbangan dikurangi DAK dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota.

- (5) DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DD yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi afirmasi yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/Kota.
- (6) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis berdasarkan data dari kementerian dan/atau Instansi yang menangani statistik.
- (7) BHPD, BHRD, ADD dan DD setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN PELAKSANAAN TRANSFER KE DESA

Pasal 3

- (1) Bupati selaku kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | |
| KABANG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan melimpahkan kekuasaannya kepada kepala SKPKD selaku PPKD.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Transfer ke Desa, PPKD selaku kepala SKPKD sekaligus bertindak sebagai BUD.
- (3) BUD melimpahkan kewenangan kepada Kuasa BUD dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penggunaan dana Transfer ke Desa.

BAB IV
DOKUMEN PELAKSANAAN PENYALURAN
TRANSFER KE DESA

Pasal 4

- (1) Dokumen pelaksanaan penyaluran transfer ke Desa terdiri dari:
 - a. DPA PPKD;
 - b. Peraturan Bupati tentang Rincian ADD, DD, BHPD dan BHRD;
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa;
 - d. rekapitulasi penyaluran ke Desa; dan
 - e. LKT.
- (2) Kepala SKPKD mengajukan SPP LS PPKD dan SPM LS PPKD.
- (3) Format LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|----------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>f</i> |
| ASSISTEN | <i>f</i> |
| Ka | |
| KABAG HUKUM | <i>7</i> |

BAB V
PELAKSANAAN PENYALURAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENUNDAAN
TRANSFER KE DESA

Bagian Kesatu
Penyaluran Transfer Desa

Pasal 5

- (1) Penyaluran Transfer ke Desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Dalam rangka penyaluran Transfer ke Desa, Kepala Desa membuka RKD pada Bank Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk menampung penyaluran Transfer ke Desa dengan nama depan RKD yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana pada ayat (2) Kepala Desa wajib menyampaikan kepada PPKD dilampiri dengan:
 - a. Asli rekening koran dari RKD; dan
 - b. Salinan permintaan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank Umum tempat menampung RKD.
- (4) Perubahan nomor rekening dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Desa.
- (5) Format surat permintaan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------------|------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>Z f</i> |
| ASSISTEN | <i>f</i> |
| Ka | |
| KABAG HUKUM | <i>h</i> |

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Transfer Desa

Pasal 6

- (1) Penyaluran BHPD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
- a. tahap I paling lambat bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - c. tahap III paling lambat bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II;
 - d. dalam hal terdapat perubahan realisasi pada tahun berjalan, maka penyaluran BHPD tahap III dilakukan berdasarkan perubahan alokasi sesuai dengan prognosa realisasi Pajak Daerah;
 - e. Prognosa realisasi Pajak Daerah ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan Desember;
 - f. dalam hal terdapat Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar BHPD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran BHPD tahun anggaran berikutnya; dan
 - g. Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar BHPD diperoleh setelah Laporan Keuangan audited.

- (2) Penyaluran BHRD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. tahap I paling lambat bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

- c. tahap III paling lambat bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II;
 - d. dalam hal terdapat perubahan realisasi pada tahun berjalan, maka penyaluran BHRD tahap III dilakukan berdasarkan perubahan alokasi sesuai dengan prognosa realisasi Retribusi Daerah;
 - e. Prognosa realisasi Retribusi Daerah ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan Desember;
 - f. dalam hal terdapat Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar BHRD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran BHRD tahun anggaran berikutnya;
 - g. Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar BHRD diperoleh setelah Laporan Keuangan audited.
- (3) Penyaluran ADD dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bulan Januari sampai dengan Nopember sebesar 6,4% (enam koma empat per seratus) setiap bulannya dari pagu yang ditetapkan;
 - b. bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada bulan sebelumnya;
 - c. dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD bulan Desember dilakukan berdasarkan perubahan alokasi;
 - d. Perubahan alokasi penyaluran untuk ADD ditetapkan paling lambat akhir bulan Desember;

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN |  |
| Ka. | |
| KABAG. HUKUM |  |

- 17-
- e. dalam hal terdapat Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya; dan
 - f. Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar ADD diperoleh setelah Laporan Keuangan audited.
- (4) Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan Paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - c. tahap III paling lambat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - d. dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran DD dapat dilakukan mendahului perubahan APBD dengan cara melakukan Perubahan Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada DPRD dan/atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan; dan
 - e. penyaluran DD dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima DD dari RKUN ke RKUD.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | |
| KABANG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

Bagian Ketiga

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Laporan Transfer ke Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan :
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I dan semester II;
 - d. Laporan realisasi penyerapan DD dan capaian *output*;
 - e. LKT setiap bulan;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Laporan Realisasi Pelaksanaan

| | |
|-------------------------|--------------------|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | |
| KADAG. HUKUM | <i>[Signature]</i> |

- APBDesa Semester I/II dan Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* serta Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa; dan
- g. Rekapitulasi pemotongan dan penyetoran pajak.

Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan :

- a. menyesuaikan dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volumen *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*;
 - b. dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud huruf a belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memuktahirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/ lembaga;
 - c. tabel referensi sebagaimana dimaksud huruf a tercantum pada Lampiran III peraturan ini.
- (3) Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.
- (4) APBDesa yang disampaikan ke PPKD dilengkapi dengan Surat Keputusan Evaluasi APBDesa dari Camat.
- (5) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I/II, Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* serta Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.
- (6) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I paling lambat tanggal 7 Juli tahun

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | |
| MASRUK HUKUM | <i>[Signature]</i> |

berjalan dan Semester II paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berikutnya, disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.

- (7) Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* sampai dengan tahap II paling lambat tanggal 7 Juni tahun berjalan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berikutnya disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.
- (8) Penyampaian LKT dilaksanakan setiap bulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer ke Desa diterima di RKD.
- (9) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I/II, Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* serta Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum pada Lampiran IV, V, VI Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) huruf f tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (11) Dokumen laporan yang disampaikan ke PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *hardcopy* dan *softcopy*.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa sebagai wajib pungut dan/atau wajib potong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Daerah dan Pajak lainnya melakukan pemotongan dan penyeteroran

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | |
| KABANG HARUM | <i>[Signature]</i> |

Pajak ke Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Bendahara Desa melakukan penyetoran pajak dengan dilengkapi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pungutan pajak yang disetor ke RKUN dan Nomor Nota Kredit (NNK) atas pungutan Pajak Daerah yang disetor ke RKUD.
- (3) Pemerintahan Desa wajib menyampaikan rekapitulasi pemotongan dan penyetoran pajak setiap semester ke PPKD.
- (4) Format rekapitulasi pemotongan dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf h tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) PPKD melakukan rekonsiliasi penyaluran transfer ke Desa setiap triwulan dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (2) PPKD melakukan rekonsiliasi pemotongan dan penyetoran Pajak Daerah setiap triwulan dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Pasal 11

Kepala Desa bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa secara administratif dan materil.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas penyaluran transfer ke Desa meliputi :

- a. Laporan realisasi tahun sebelumnya dan laporan realisasi tahun berjalan;
- b. Rekapitulasi penyaluran;
- c. Bukti SP2D, bukti transfer uang;
- d. LKT.

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN |  |
| Ks | |
| KABANG HUKUM |  |

Bagian Keempat
Penundaan Transfer ke Desa

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawasan fungsional dengan persetujuan Bupati, BUD dapat melakukan penundaan penyaluran ke Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), PPKD selaku BUD dapat melakukan penundaan penyaluran BHPD, BHRD dan ADD.
- (3) Penyaluran transfer ke Desa dapat dilakukan setelah Desa menyampaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

BAB VI

PENYALURAN AKHIR TAHUN

Pasal 14

- (1) BUD dapat menyusun langkah-langkah akhir tahun dalam rangka transfer ke Desa pada akhir tahun.
- (2) Langkah-langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menginformasikan mengenai tata cara penyampaian dan penerimaan laporan realisasi penggunaan APBDesa dan batas waktu penyaluran transfer ke Desa.
- (3) Langkah-langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati paling lambat akhir bulan Nopember.

| | |
|------------------------|--------------------|
| PARAFKOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBD, penyaluran tahap III BHPD, BHRD, ADD bulan Desember dapat tidak disalurkan seluruhnya dari pagu alokasi setelah dikurangi realisasi penyaluran tahap dan bulan sebelumnya.
- (2) BHPD, BHRD dan ADD yang belum disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperhitungkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN
EVALUASI SiLPA TRANSFER KE DESA

Bagian Kesatu
Pembinaan Desa

Pasal 16

- (1) Camat dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan pembinaan, pemantauan serta evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa dan hasil tersebut disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pembinaan Camat dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16, meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam melakukan Pemantauan dan evaluasi Camat dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat dan/atau Perangkat Daerah dapat melakukan:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen administrasi di Desa; dan
 - b. meneliti realisasi fisik pelaksanaan APBDesa.
- (4) Pendamping Desa dapat melakukan pemantauan dan evaluasi serta penelitian terhadap kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan Desa

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

dan pengecekan realisasi fisik pelaksanaan APBDesa secara berkala.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi terdapat SiLPA BHPD, BHRD, ADD dan DD ditemukan SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) Bupati:
 - a. meminta penjelasan Kepala Desa mengenai SiLPA transfer ke Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan;
 - c. memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan sebesar SiLPA.
- (2) Bupati dapat melakukan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila terdapat SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau terdapat rekomendasi dari aparat pengawasan fungsional.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengurangan dan/atau penundaan transfer ke Desa sebesar SiLPA dan akan disalurkan kembali setelah SiLPA tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional.
- (4) SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), dihitung dari DD yang diterima pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa DD tahun sebelumnya.
- (5) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa DD sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam rancangan

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | |
| KABANG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan DD tersebut.

- (6) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa DD tersebut dapat digunakan mendahului peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.
- (7) Penggunaan SiLPA DD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Penganggaran SiLPA selain dari DD dianggarkan dalam APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penundaan penyaluran DD tahap II tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) sebesar sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran DD tahap II tidak dilakukan.
- (3) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran DD yang ditunda dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka. | |
| KABANG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

- (4) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) disampaikan oleh aparat fungsional dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penggunaan DD.
- (6) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf d berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD yang tidak disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa DD di RKUD, Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya, paling lambat akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan dianggarkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa DD tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran DD tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka. | |
| KASAB HUKUM | <i>[Signature]</i> |

- b. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Desa.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 2

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| KABUPATEN |  |